



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

NOMOR : 34A/HK.03.1-Kpt/1673/KPU.Kot/IV/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Lubuklinggau Di Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);

4. Keputusan....

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 256/PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 269/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU** : Menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 15 April 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

ttd

EFRIADI SUHENDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,



Misran Ayudi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
LUBUKLINGGAU
NOMOR : 34A/HK.03.1-Kpt/1673/KPU.Kot/IV/2017
TENTANG
PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	2	3	4
1	DP KOTA LUBUKLINGGAU 1 meliputi Kecamatan		8
	1.1 Lubuklinggau Barat I	34.068	
	1.2 Lubuklinggau Barat II	21.271	
2	DP KOTA LUBUKLINGGAU 2 meliputi Kecamatan		7
	2.1 Lubuklinggau Utara I	16.376	
	2.2 Lubuklinggau Utara II	36.875	
3	DP KOTA LUBUKLINGGAU 3 meliputi Kecamatan		6
	3.1 Lubuklinggau Selatan I	15.052	
	3.2 Lubuklinggau Selatan II	30.146	
4	DP KOTA LUBUKLINGGAU 4 meliputi Kecamatan		9
	4.1 Lubuklinggau Timur I	31.159	
	4.2 Lubuklinggau Timur II	32.172	
	JUMLAH	217.119	30

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

ttd

EFRIADI SUHENDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,

Misran Ayudi

